

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN MASSA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Noor Aziz Said

*Fakultas Hukum Unsoed
Jl. HR. Bunyamin Kampus Grendeng No. 706 Purwokerto
Email: lyndaasiana@yahoo.co.id*

Abstrak

Kejahatan-kejahatan kekerasan banyak bersumber dari faktor-faktor kemiskinan, ketamakan, kebodohan umat, ketidakadilan dan kedzaliman para pemegang amanat negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Sementara penegakan hukum mengandung ciri-ciri kelas karena cenderung lebih melihat siapa yang berbuat daripada apa yang ia perbuat. Hal ini dibenarkan karena sistem hukum nasional menganut falsafah liberalisme, individualisme, dan rationalisme yang cenderung lebih mempertahankan kemerdekaan individu daripada melindungi kepentingan masyarakat luas. Dari segi hukum Islam, Al-Quran dan Al-Hadis telah memperingatkan tentang telah terjadinya kehancuran umat/ negara sebagai akibat dari penegakan hukum yang bercirikan kelas.

Abstract

Violence crimes come from many factors, such as poverty, greed, ignorance people, injustice, and tyranny of the mandate holders of the state (executive, legislative and judicative). While the law enforcement contains class characteristics since it tends to see more on the actor than the action. This is justified because the national legal system adheres to the philosophy of liberalism, individualism, and rationalism which tends to more protecting individual freedom rather than entire community. In terms of Islamic law, al-Quran and hadis have warned about the destruction of a country/ people as a result of law enforcement that is based on class.

Kata kunci: *kekerasan, kemiskinan, kezaliman, kebodohan, penegakan hukum*

A. Pendahuluan

Era reformasi (yang dimulai dengan jatuhnya rezim Orde Baru tahun 1998) merupakan "*the age of enforcement Indonesia*". Era baru ini ditandai dengan keinginan kuat untuk mengembalikan sistem politik Indonesia ke sistem politik yang demokratis, mengedepankan hukum dan perlindungan HAM (*the rule of law*), serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu pasca Orde Baru,

Indonesia sibuk menata kembali tatanan kenegaraan.

Lahirnya "*the age enforcement*" dimulai dengan langkah Presiden BJ. Habibie mengeluarkan sebuah keputusan tentang pembentukan Komite Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (Keppres No. 88 Tahun 1999). Presiden memberi mandat kepada komite itu untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM di Aceh selama penerapan DOM (Daerah Operasi Militer), sekaligus menyelidiki

kasus penembakan dan pembunuhan Teungku Bantaqiah dan pengikutnya di Beutong Aceh, Kabupaten Aceh Barat yang terjadi pada tanggal 23 Juli 1999. Komite menemukan adanya tindakan di luar prosedur yang melanggar HAM. Atas dasar temuan itu, komite memberi rekomendasi kepada presiden agar segera menindak lanjuti hasil penyelidikan ke proses hukum. Ternyata penegakan hukum terhadap kasus tersebut tidak efektif dan hanya terbatas pada kasus pembunuhan Teungku Bantaqiah dan itu pun tidak tuntas. Penegakan hukum tidak efektif juga terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat tahun 1999. Aksi bumi hangus Timor Timur memaksa pemerintahan Habibi (atas kecaman dan desakan keras masyarakat internasional) menanganinya dengan cepat. Langkah nyata dilakukan dengan membentuk Pengadilan HAM (Perpu No. 1/1999). Terbentuknya Pengadilan HAM mengundang pro dan kontra, sehingga Pengadilan HAM cenderung tidak efektif.

Tulisan ini ingin membahas masalah kekerasan yang merupakan Pelanggaran HAM dalam perspektif hukum Islam dan penegakan hukumnya. Pembahasan dimulai dengan melihat kasus-kasus kekerasan, khususnya yang terjadi di Era Reformasi dan aspek penegakan hukumnya sesuai dengan janji reformasi itu sendiri. Sementara di lapangan, didapat kenyataan bahwa penegakan hukum, khususnya terhadap kasus-kasus kekerasan yang berkualitas pelanggaran HAM tidak seperti yang diharapkan. Banyak kasus-kasus kekerasan yang terhenti di tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan, terutama yang melibatkan elit politik, elit penguasa, dan elit penegak hukum.

Berikut ini dikemukakan kasus-kasus kekerasan berpredikat pelanggaran HAM yang dihentikan penegakan hukumnya :

Tabel 1. Kasus-kasus Pelanggaran HAM yang terhenti¹

No	Nama Kasus	Status
1	Peristiwa 27 Juli 1997	Berkas terhenti di Kepolisian
2	Peristiwa Trisakti, di Semanggi I&II	Berkas terhenti di Jaksa Agung
3	Peristiwa Kerusuhan Mei 1998	Berkas terhenti di Jaksa Agung
4	Peristiwa penculikan Aktivis	Berkas terhenti di Jaksa Agung
5	Peristiwa Talangsari Lampung	Berkas terhenti di Jaksa Agung
6	Peristiwa Wasior dan Wamena	Berkas terhenti di Jaksa Agung

Disamping itu terdapat juga kasus-kasus kekerasan berpredikat pelanggaran HAM yang tidak diproses secara hukum, diantaranya adalah pembunuhan Munir, pembunuhan Marsinah, kasus Mesuji dan masih banyak lagi. Kasus-kasus kekerasan seperti ini dalam penegakan hukumnya laksana gunung es yang berada di tengah lautan.

B. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan : Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam Musyawarah Nasional III Persahi (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia); *The Rule of Law*, Desember 1966 dikatakan bahwa asas Negara Hukum Pancasila mengandung Tiga Prinsip yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial ekonomi, kultural dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun
3. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian hukum adalah jaminan ketentuan hukumnya yang dapat difahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.²

Pernyataan di atas mengandung arti, bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin

segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya (*equality before the law*).

Salah seorang ahli yang cukup berjasa dalam mengemukakan konsepsinya mengenai negara hukum adalah F.J Stahl, seorang sarjana dari Jerman yang mengatakan:

“Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga menjadi daya pendorong perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya sebagaimana lingkungan (suasana) kebebasan warga negara menurut hukum itu dan harus menjamin suasana kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan ahlak dari segi negara, juga secara langsung tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum.”³

Lebih lanjut menurut F.J Stahl, unsur-unsur negara hukum adalah:

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (*grondsrechten*)
2. Adanya pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*)
3. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*wet matigheid van het bestuur*)
4. Adanya peradilan administratif (*administratief rechtspraak*)⁴

Kalau di Eropa Kontinental berkembang konsep negara hukum (*rechtsstaat*), maka di Inggris berkembang konsep yang dinamakan *Rule of Law*. *Rule of Law* menjadi amat populer setelah A.V. Dicey memberikan uraian panjang dalam bukunya yang berjudul “*Law and the Constitution*” (1952). Dalam buku tersebut ia mengatakan bahwa unsur-unsur *Rule of Law* mencakup:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*): tidak adanva

kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti hukum seseorang hanya boleh di hukum kalau melanggar hukum.

2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*), dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.⁵

Wolfgang Friedman, sebagaimana dikutip oleh Sunarjati Hartono, berpendapat bahwa kata “*Rule of Law*” dapat dipakai dalam arti formal (*in the formal sense*) dan dalam arti material (*ideological sense*). Dalam arti formal, maka *rule of law* itu tidak lain artinya sebagai “*organized public power*” atau kekuasaan umum yang terorganisir. Dalam pengertian ini setiap organisasi hukum (termasuk organisasi yang dinamakan negara) mempunyai *rule of law* seperti RRC, Perancis, Jerman, Ceko, Slowakia dan sebagainya. Sudah barang tentu bukan dalam arti formal ini kita pakai *rule of law* itu, tetapi dalam arti material. Artinya, dalam arti yang material inilah, yang menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk. Dalam arti ini, kita dapat berbicara tentang *just* atau *unjust law*.⁶

Selanjutnya *International Commission of Jurist*, yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional dalam konferensi di Bangkok tahun 1965 sangat memperluas konsep *Rule of Law* dan menekankan pada apa yang dinamakan *the dynamic aspect of the Rule of Law in the modern age*. Dalam konferensi tersebut ditegaskan bahwa syarat-syarat terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* adalah:

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga cara prosedural

- untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin,
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*),
 3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat,
 4. Kebebasan untuk berserikat berorganisasi dan beroposisi,
 5. Pendidikan kewarganegaraan.⁷

Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, menyatakan bahwa, ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah adanya :

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;
3. Legalitas dalam arti hukum adalah segala bentuknya.⁸

Adapun menurut Moh. Mahfud MD, istilah negara hukum merupakan terjemahan dari dua istilah yang berasal dari dua tradisi hukum berbeda, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan perlindungan hukum karena keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari gagasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Untuk adanya jaminan tersebut, negara harus dijalankan berdasarkan aturan hukum yang memberikan legitimasi sekaligus membatasi penyelenggaraan negara. Hukumlah yang menentukan bagaimana penyelenggaraan negara dilakukan.⁹

Arti penting dikemukakan konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of law* adalah berkaitan dengan persoalan penegakan hukum, khususnya terhadap kasus-kasus kekerasan massa yang dalam dasawarsa terakhir ini menunjukkan angka yang meningkat secara signifikan. Disamping itu akan dapat diketahui sejauh manakah konsep *Rechtsstaat* (yang berorientasi pada kepastian hukum) dan konsep *Rule of Law* (yang berorientasi pada keadilan substansial) yang melandasi prinsip negara hukum Indonesia ditegakkan oleh aparat

penegak hukum, khususnya jajaran *Integrated Criminal Justice System*, dan lebih khusus lagi lembaga Pengadilan Indonesia.

C. Sistem Hukum Nasional dan Penegakan Hukumnya

Sistem hukum nasional masih mewarisi sistem hukum modern (Eropa Kontinental). Hukum modern tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan aliran *positivism* atau *legal positivism* atau *rechtsdogmatik* dan atmosfer politik yang menguasai abad XIX, yaitu liberalisme, individualisme, dan rasionalisme.

Dalam pandangan hukum yang legalistik, hukum diidentikkan dengan undang-undang. Sistem hukum dipandang sebagai "*logische Geschlossenheit*", sebagai suatu struktur tertutup yang logis, tidak bertentangan satu sama lain. Hukum dipandang sebagai seperangkat aturan-aturan yang diharapkan agar ditaati oleh para anggota masyarakat.¹⁰ Penggarapan hukum hanya berkisar pada undang-undang, jurisprudensi dan buku-buku pelajaran tentang hukum. Dalam konteks ini hukum menjadi tujuan tersendiri (*Selbstzweck*).¹¹

Pernyataan Sudarto di atas adalah berkaitan dengan asas legalitas, utamanya dalam hukum pidana. Asas legalitas yang mendasari sistem hukum modern menurut sejarahnya sebagaimana disebutkan di atas, berpijak kepada asas liberalisme, individualisme, dan rasionalisme dengan tujuan memberi jaminan perlindungan kepada seseorang terhadap kesewenang-wenangan penguasa demi kepastian hukum. Dalam hukum Islam, terutama hukum jinayah, untuk menentukan suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana (*جرمة*) berlaku asas legalitas sebagai berikut:

لا يمكن اعتبار فعل أوترك جريمة الابنص صريح يحرم الفعل
اوالترك فإن لم يردالصفلا عقاب ولامسؤولية¹²

Asas legalitas yang menuntut kepastian formal-prosedural dengan

keadilan sebagai unsur regulatif dan bukan kepastian materiil-substansial dengan keadilan sebagai unsur konstitutif tercermin dalam penegakan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang mengandung unsur kekerasan massa.

Mengenai ajaran *positivisme-legalistik* yang lazim disebut ajaran *Analytical Legal Positivism* yang dikemukakan oleh John Austin¹³ ini, patut dicatat pernyataan Satjipto Rahardjo, bahwa :

Menjalankan dan menegakkan hukum hanya dengan membaca prosedur adalah menjalankan hukum dengan kecerdasan rasional (IQ), yang hanya bisa memperhatikan proses-proses hukum secara linier dan masinal.¹⁴ Sampai hari ini cara berpikir dalam hukum relatif masih dikuasai warisan berpikir abad XIX yang positivitas-dogmatis. Berpikir seperti ini dapat disejajarkan dengan berpikir berdasar kecerdasan rasional yang bersifat datar, logis, dan mendasarkan pada peraturan formal. Kredo yang digunakan adalah "*peraturan dan logika*" (*rules and logic*)¹⁵

Pikiran (*mind-set*) positif-tekstual kurang lebih hanya akan "mengeja" suatu peraturan. Cara berpikir hukum seperti itu disini disebut "linier". Di sini kita bisa diingatkan kembali pada pendapat Paul Scholten, seorang pemikir hukum Belanda, yang mengatakan "hukum itu ada dalam UU, tetapi masih harus ditemukan". Maka menjadi salah sekaligus dangkal bila orang hanya "mengeja" peraturan.¹⁶

Pola pikir "*rules and logic*" pada ajaran legalistik-positivistik menempatkan pengadilan sebagai corong undang-undang. Memang semangat liberal dan *legalisme-positivistik* yang sangat kuat di abad ke-19 itu memberikan landasan teori bagi munculnya pengadilan yang

terisolasi dari dinamika masyarakat dimana pengadilan berada. Isolasi tersebut juga mengundang asosiasi ke arah kediktatoran pengadilan (*judicial dictatorship*). Oleh karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa harus melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat tersebut. Adalah benar adagium "*lex dura sed tamen scripta*" (hukum itu keras tetap begitulah sifat hukum tertulis). Kediktatoran pengadilan diperkuat oleh adagium "*Res judicata pro veritate habitur*" (putusan hakim harus dianggap benar sehingga mempunyai kekuatan mengikat sampai dibatalkan oleh pengadilan lain).¹⁷

Sebagai konsekuensi karakteristik sistem hukum modern (yang dianut sistem hukum nasional) adalah :

- Negara menjadi organisasi kekuasaan yang serba meliputi dan berdaulat
- Hukum identik dengan orde peraturan perundang-undangan
- Sistem hukum lebih mengedepankan prosedur daripada substansi, yakni memberikan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan.¹⁸

Falsafah liberalisme, individualisme, dan rasionalisme yang melandasi hukum modern berpusat pada kemerdekaan individu dengan menata suatu kehidupan dimana kemerdekaan individu tersebut dijamin keberadaannya dan kelanjutan keberadaan tersebut. Nilai liberal dan kemerdekaan individu menjadi paradigma dalam sistem hukum modern.

Hukum modern dalam penegakannya¹⁹ cenderung lebih menggambarkan hubungan kekuasaan (*power relation*) daripada hubungan hukum atas dasar prinsip kesamaan dan kesederajatan (*equity before the law*).²⁰ Dampak dari hubungan ini adalah

timbulnya sikap-sikap *violentia* (kekerasan), *metus* (ketakutan), *passio* (keserakahan), dan *ignorantia* (pembodohan).²¹

Timbulnya pola hubungan kekuasaan dalam penegakan hukum khususnya dunia peradilan mengakibatkan penegakan hukum bercirikan kelas dan bersifat diskriminatif serta membawa pengadilan ke arah kediktatoran (*judicial dictatorship*) dan jatuh ke dalam mafia peradilan. Terkait dengan hal ini Satjipto Rahardjo mengatakan:

Memang semangat liberal dan legalisme-positivistik yang sangat kuat di abad ke 19 itu memberikan landasan teori bagi munculnya pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dimana pengadilan itu berada. Isolasi tersebut juga mengundang kearah kediktatoran pengadilan (*judicial dictatorship*), oleh karena itu pengadilan memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa harus melibatkan ke dalam atau mendengarkan dinamika masyarakat tersebut. Itulah sebabnya secara sosiologis pengadilan menjadi terisolasi dari keseluruhan dinamika masyarakatnya dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu.²²

Dalam bahasa yang lain Achmad Ali, sebagaimana dikutip oleh Mukhtar Zamzami juga pernah mengatakan:

Secara universal, jika kita ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum, maka jawabannya adalah membebaskan diri dari belenggu positivism. Mengapa demikian ? karena dengan mengandalkan teori dan pemahaman hukum secara legalistik-positivistik yang hanya berbasis pada peraturan tertulis (*rule bound*) belaka, maka kita takkan pernah mampu untuk menangkap hakikat kebenaran, karena baik dari historis maupun filosofi yang melahirkannya, ia memang tidak mau melihat atau mengakui hal itu.²³

Gejala penurunan integritas Hakim, sebagai konsekuensi tidak logis dari sistem penegakan hukum yang lebih mengedepankan *power relation* daripada *equality before the law*, nampaknya diakui oleh beberapa kalangan, hal ini bias dilihat misalnya dari pernyataan Muhammad Roem, "*Corruption in the courts has begun. It is only a little so far, one or two judges. But it has begun and that is what is important. This beginning may well develop into something and more widespread*"²⁴.

Selain pernyataan Muhammad Roem, penelitian *The World Bank* juga menyimpulkan bahwa, "*Many lawyers feel no shame at offering sums of money to judges and attorneys in specific cases. At the same time, there is no sense of shame for judges, attorney, police, and registrars to solicit money from lawyers*".²⁵ Dalam konteks ini, yang menjadi inti persoalan bukanlah sekedar memberi dan menerima sesuatu, melainkan adanya negosiasi isi putusan dalam pemberian dan penerimaan itu. Hal ini sebagaimana dicatat dalam penelitian *The World Bank*, "*A postponed verdict is usually an invitation to begin negotiations with the judge. Even if a defendant has a strong case and good witness, there is no guarantee that justice will be done without paying*".²⁶

Yang lebih memperhatikan adalah bahwa temuan penelitian *The World Bank* menunjukkan adanya gejala dari sebagian hakim yang menganggap tugasnya sebagai *profit-driven industry* atau bentuk usaha yang dapat diarahkan untuk mendapatkan keuntungan.²⁷ Hal ini tentunya tidak baik dalam rangka penegakan hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan.

D. Penegakan Hukum Terhadap Kasus-Kasus Kekerasan Massa

Penegakan hukum cenderung lebih mempertahankan kemerdekaan individu daripada melindungi kepentingan rakyat atau masyarakat luas. Hal ini adalah konsekuensi logis dari paham *liberalisme*

dan *individualisme* yang menjiwai sistem hukum nasional. Akibatnya adalah penegakan hukum tercabut dari akar nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Apabila Pancasila dianggap sebagai wujud kristalisasi dari budaya bangsa Indonesia, maka penegakan hukum tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme demokratis, dan nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009.

Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009.

- (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sebagai ilustrasi penegakan hukum yang berkarakteristik kelas, dapat dikemukakan kasus-kasus kekerasan di bawah ini :

Tabel 2. Sejumlah Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia²⁸

	Korban	Upaya Hukum
Pemberantasan anggota PKI dan ormas yang berafiliasi dengan PKI (1965-1970)	1,5 juta (perkiraan)	Belum ada penyelesaian hukum
Pembunuhan aktivis buruh Marsinah (1995)	1	Pelaku utama belum tersentuh

Penembakan aparat terhadap mahasiswa di kampus Universitas Trisakti (12 Mei 1998)	31 (4 mahasiswa tewas)	Pengadilan militer bagi pelaku penembakan
Penembakan di kawasan Semanggi, Jakarta (13 Nopember 1998)	5 mahasiswa tewas 253 luka-luka	Belum ada penyelesaian hukum
Penembakan disekitar RS Jakarta (24 September 1999)	5 tewas, 100 luka-luka	Belum ada penyelesaian hukum
Penyisiran terhadap pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, Papua (2000)	63	Pengadilan HAM di Makassar

Belum lagi pengusuran lahan-lahan tanah oleh pemerintah *via* Satpol PP dan Polisi bahkan melibatkan TNI yang acapkali mengakibatkan kekerasan yang berujung luka-luka dan bahkan tewas. Lahan-lahan tanah tersebut diakui milik sebuah PT yang dimenangkan secara kontroversial oleh Pengadilan. Bahkan baru-baru ini telah diketemukan sebuah video tentang kekerasan massa yang merupakan pelanggaran HAM berat di Mesuji Propinsi Lampung yang menewaskan 30 orang penduduk. Peristiwa tersebut kemudian direkayasa sebagai rekaman dari peristiwa-peristiwa berdarah di Thailand.

Dari kasus-kasus kekerasan sebagaimana telah diuraikan di atas, sampai saat ini belum dapat diungkap siapa dalang (*uitlokker*) dibalik masing-masing kasus tersebut. Sepertinya, merupakan hal yang mustahil untuk dapat mengungkapnya secara tuntas. Bahkan berbagai bentuk protes yang menuntut pengungkapan secara tuntas terhadap kasus-kasus tersebut seperti berjalan di tempat. Hal ini berbeda secara signifikan penegakan hukum terhadap kasus-kasus:

1. Perampokan Bank CIMB di Medan
2. Kejahatan terorisme yang melibatkan OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) yang disebut NII (yang konon berinduk di Ponpes Al-Zaitun Indramayu)
3. Konflik Ahmadiyah dengan umat Islam, khususnya Front Pembela Islam.

Penegak hukum, khususnya jajaran *Integrated Criminal Justice System* dan Densus 88 dalam tiga kasus di atas telah dengan semangat berupaya untuk membasmi dan menangkap para pelaku. Penegakan hukum (*law enforcement*) demikian ini tidak hanya terjadi dalam peristiwa kekerasan saja tetapi juga terutama pada kasus-kasus yang dilakukan oleh orang-orang yang masuk dalam golongan "*White Collar Crime*".

Istilah *White Collar Crime* diperkenalkan oleh Sutherland tahun 1941 (*The term "white-collar crime" was coined about 1941*) dan didefinisikan sebagai "*may be defined approximately as a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation*".²⁹ Lebih lanjut Sutherland mengatakan : "*No-collar crime" is the crime of the underprivileged; white-collar crime is upper or middle-class crime*". *Thus neither in terms of class status, business activity, attitudes, nor degree of seriousness can white-collar crime be wholly separated from other crime*.³⁰

Beberapa contoh dapat dikemukakan disini tentang kejahatan yang dilakukan oleh *White Collar Crime* yang pada umumnya berupa tindak pidana korupsi, yakni :

1. Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Bibit-Chandra yang oleh Jaksa Agung telah memenuhi P21 tetapi kemudian di SKP2 (Surat Keputusan Pemberhentian Penuntutan) oleh Jaksa Agung sendiri
2. Kasus Bank Century
3. Kasus Tambunan
4. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
5. Anggoro dengan pihak Kejagung

Melihat hal di atas, tidak jika kemudian seorang Permadi mengatakan bahwa DPR secara normatif adalah lembaga wakil rakyat dan pembawa aspirasi rakyat, tetapi pada tataran realitas, DPR adalah lembaga wakil partai, sehingga kepentingan partai lebih dominan

daripada sebagai wakil dan aspirator rakyat. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan O.W. Holmes, "*The life of the law has not been logic but experience*"³¹, Donald Black, "hukum bukan hanya "*rules and logic*", tetapi "*social structure and behavior*". Perilaku hukum dipengaruhi oleh aspek-aspek "*stratification, morphology, culture, organization, dan social control*"³² dan pernyataan Ellickson: "*the last point can be generalized: lawmakers who are unappreciative of the social conditions that foster informal cooperation are likely to create a world in which there is both more law and less order*"³³

Penegakan hukum yang bercirikan kelas ini jelas-jelas melanggar delapan prinsip moral setiap sistem hukum, di antaranya adalah *generality; intelligibility and clarity; avoidance of contradictions; congruence between official action and declared rule*³⁴ dan oleh karena itu tak pelak system hukum justru menimbulkan keresahan dan ketegangan dalam kehidupan masyarakat.

E. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kekerasan dan Penegakan Hukumnya

Kejahatan kekerasan dalam garis besarnya bersumber pada tiga keadaan, yakni:

1. Kemiskinan dan ketamakan. Hal sebagaimana disabdakan Nabi:

كاد الفقر أن يكون كفرا³⁵

Semangat hadis di atas nampaknya sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Alaq (96): 6-7 dimana Allah SWT berfirman:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ. أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْتَى

"Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya serba cukup."

2. Kebodohan dalam ilmu agama Islam
Kebodohan atau ketidakseimbangan dalam memahami ilmu agama

(Islam) sering menyebabkan seseorang terjerumus dalam kesesatan atau kekufuran. Dalam hal ini menarik untuk disimak pernyataan Imam Malik:

من تصوف ولم يتفقه فقد تزدق

“Barangsiapa yang mengamalkan tasawuf dan tidak memahami ilmu fikih, maka orang tersebut telah menjadi zindiq.”

Ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai zindiq, antara lain:

1. *Takhayyul*.

Dalam hal ini diartikan sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan langgengnya waktu atau zaman sebagaimana yang dianut oleh ajaran hukum alam bahwa alam adalah kekal dan abadi.³⁶

2. Penafsiran yang menyimpang

Maksudnya adalah penafsiran yang menyimpang dari kesepakatan para sahabat, tabi'in, dan ijma' ummat dapat dikategorikan sebagai zindiq. Penyimpangan ini seperti pernyataan bahwa al-Quran adalah benar dan penjelasan mengenai surga neraka yang terdapat di dalamnya juga benar. Orang yang menyimpang penafsirannya memahami surga dengan kelakuan baik yang bersumber dari malaikat yang berperilaku baik dan yang dimaksud neraka adalah kelakuan jahat yang bersumber dari malaikat jahat. Jadi, menurut mereka surga dan neraka adalah simbol dari perilaku manusia di dunia sebagai pantulan dari perilaku malaikat dan bukan nyata-nyata ada besok di alam kiamat.³⁷

3. Takwil menyimpang dari Quran, hadis, dan kesepakatan ulama

Takwil yang menyimpang dari nas al-Quran adalah termasuk zindiq seperti orang yang ingkar terhadap syafaat para rasul, ingkar rukyat (melihat) Allah besok di surga dan ingkar terhadap siksa kubur dan pertanyaan malaikat *Munkar wa Nakir*, ingkar terhadap *as-sirāt al-Mustaqīm* dan

ingkar terhadap hari hisab di hari kiamat. Begitu juga halnya orang yang berpendapat bahwa Muhammad bukan merupakan Nabi yang terakhir sebagaimana keyakinan sebagian penganut Ahmadiyyah Qodiyah Pakistan bahwa Mirza Gulam Ahmad adalah Nabi dan rasul Allah. Begitu juga halnya orang yang berpendapat bahwa Umar Ibn al-Khaṭṭāb dan Abū Bakar Aṣ-Ṣiddīq keduanya adalah bukan ahli surga. Jadi dalam garis besarnya takwil yang menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Hadis tetapi dia tetap mengaku sebagai seorang muslim adalah masuk dalam kategori kafir zindiq. Di Indonesia keadaan ini dapat dijumpai misalnya aliran kebatinan dengan berbagai macam sekte, sinkretisme ajaran Sunan Kalijaga dan Syeh Siti Jenar.

Berdasarkan hal di atas, maka Negara Islam Indonesia (NII) dan Jamaah Ahmadiyyah bisa dikategorikan sebagai *riddah al-zanādīq* (ردة الزناديق). Jamaah Ahmadiyyah³⁸ meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi.³⁹ Sementara akidah dan perilaku gerakan Negara Islam Indonesia menyimpang dari akidah Islamiyah, diantaranya adalah :

1. Menghapus dosa dengan memaksa membayar uang
2. Menyuruh anggota untuk mencuri dan merampok
3. Infaq wajib yang telah ditentukan untuk biaya pendirian Negara Islam Indonesia
4. Salat *maktūbāt* lima waktu tidak wajib
5. *Qiyaamullail* (*tahajjud*) adalah wajib
6. Hubungan seks dengan wanita di luar anggota Negara Islam Indonesia adalah halal
7. Konsep *hijrah* dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Negara Islam Indonesia ditandai oleh prinsip “Negara Anugerah”
8. Qiyamat (*yaum al-ba'ts*) tidak ada
9. *Jannah dan Naar* ditafsirkan sebagai kebangkitan dan keterpurukan

10. Membakar masjid dan tempat-tempat ibadah lain yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah)
11. Mengakui imam mereka sebagai Imam Mahdi.⁴⁰

Adapun mengenai kebodohan umat Islam dan kurang dalamnya pengetahuan ilmu agama, ada beberapa hal yang sering dianggap sebagai penyebabnya, antara lain:

1. Kurang berperannya ormas-ormas Islam dalam membina umat Islam dan cenderung lebih disibukkan dengan urusan-urusan duniawi dan kekuasaan.
2. Kurang menguasai ilmu alat, khususnya ilmu nahwu. Ilmu nahwu merupakan perantara awal dan utama untuk mendalami ilmu agama Islam khususnya *Ulūm al-Qur'ān* dan *Ulūm al-Ḥadīs*. Mengenai hal ini, Ibrāhīm al-Bājūrī menyatakan:

ولهذا اتفق العلماء على أن علم النحو وسيلة لسائر العلوم لاسيما علم التفسير والحديث فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في كلام الله ورسوله حتى يكون ملئاً بالعربية فقد قال الأصمعي إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار لأنه لم يكن يلحن فيما روى عنه فإذا لحن فقد كذب عليه⁴¹

Yang patut disayangkan adalah bahwa kebodohan dalam ilmu agama Islam masih diperparah dengan syiar kebencian dalam dakwah Islam. Syiar kebencian menumbuhkembangkan stigma “kafir” dan lain sebagainya terhadap pemeluk agama tertentu, bahkan antar pemeluk agama yang sama, sehingga stigma tersebut terimplementasi dalam tindak anarkhis terhadap pemeluk agama lain atau sesama pemeluk agama yang memiliki pemahaman berbeda.⁴² Terkait dengan hal ini, direktur eksekutif *Indonesian*

Conference on Religion and Peace (ICRP), Musdah Mulia mengatakan:

Beragamalah dengan menggunakan akal sehat, dan selalu kedepankan akal sehat, serta berdaya kritis, agar tidak mudah diadu domba. Untuk itu agama harus dikembalikan sebagai fungsinya agar manusia menjadi hidup damai dan masyarakat jangan mudah terprovokasi.⁴³

3. Ketidak-adilan dan kedzaliman pemegang amanat

Ketidakadilan dan kezaliman para pemegang amanat negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) merupakan sumber utama dan fundamental terhadap semakin meluasnya jurang (gap) antara miskin dan kaya. Keadaan demikian ini dapat merusak dan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama. Contoh konkritnya adalah semakin meluas dan merajalelanya korupsi diberbagai sendi kehidupan penyelenggaraan negara.⁴⁴ Kondisi yang demikian nampaknya telah diprediksi oleh rasulullah melalui sabdanya:

لن تهلك الرعية وإن كانت ظالمة مسيئة إذا كانت الولاية هادية مهديّة ، ولن تهلك الرعية وإن كانت هادية مهديّة إذا كانت الولاية ظالمة مسيئة⁴⁵

Ketidakadilan dan kedzaliman para pemegang amanat (*wulaat al amri*) merupakan sumber utama meningkatnya kekerasan diberbagai daerah di Indonesia yang acapkali menimbulkan kegoncangan-kegoncangan di sana sini. Ini berarti, bahwa penegakan hukum justru merupakan faktor kriminogen bagi timbulnya berbagai bentuk kekerasan di Indonesia disamping menimbulkan kemiskinan dan kebodohan, yang pada saatnya nanti akan mengancam negara ke arah kehancuran seperti Sabda Nabi SAW :

ايها الناس إنما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه

الحدولم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت
يدها⁴⁶

Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jarir Ketua MUI Jawa Tengah⁴⁷ bahwa sistem hukum nasional yang masih mempertahankan ajaran positivisme-legalistik dengan falsafah liberalisme, individualisme dan rationalisme (warisan KUHP Belanda) yang berorientasi pada keadilan formal-prosedural menimbulkan empat bentuk krisis dalam sistem hukum nasional. Empat krisis tersebut adalah: 1) krisis identitas, 2) krisis ideologi, 3) krisis karakter dan 4) krisis kepercayaan. Krisis identitas menyangkut identitas bangsa Indonesia yang sudah barang tentu berbeda dari bangsa lain. Falsafah liberalisme, individualisme, dan rationalisme bertolak belakang dengan falsafah Pancasila yang merupakan falsafah jati diri bangsa Indonesia.

Krisis ideologi atau falsafah yang mendasari kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan Sumber segala sumber hukum oleh karena itu sistem hukum nasional harus mengandung nilai-nilai Pancasila. Sementara ajaran Positivisme legalistik bertolak belakang dengan ideologi Pancasila sebagai dasar pembangunan karakter bangsa, inklusif karakter hukum.

Adapun krisis karakter berkaitan dengan watak bangsa yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya, ajaran agama dan pandangan filsafat yang diyakini

Catatan Akhir:

¹ Ifdal Kasim, "Berakhirnya "Surga" Penegakan Hukum : Refleksi Hak Asasi Manusia Pasca Orde Baru," *Majalah Prisma*, Volume 30 No. 1, 2011, LP3ES, Jakarta, hlm.36.

² Soche, H. H, *Supremasi Hukum dan prinsip demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Hanindita, 1985), hlm. 31.

³ O. Noto Hamidjojo, *Makna Negara Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967), hlm. 24.

kebenarannya. Sementara krisis kepercayaan menyangkut persepsi dan apresiasi negatif bangsa Indonesia terhadap eksistensi dan kinerja lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, maupun yudikatif.

G. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep Negara Hukum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Amandemen yang dilandasi oleh konsep *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental atau *Civil Law* yang berorientasi pada kepastian hukum) dan konsep *Rule of Law* (Common Law yang berorientasi pada keadilan substansial) belum direalisasikan secara maksimal melalui penegakan hukum.

Upaya penegakan hukum di Indonesia khususnya terhadap kasus-kasus kekerasan massa selalu mengandung ciri-ciri kelas (*the class character of law enforcement*). Hal ini sangat terkait dengan sistem hukum nasional yang berbasis pada falsafah hukum modern, yakni liberalisme dan individualisme.

Pada umumnya, kekerasan massa yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh ketidakadilan oknum-oknum pemegang amanat negara, khususnya aparat penegak hukum dalam jajaran *Integrated Criminal Justice System*. Sementara dalam perspektif Islam kekerasan massa sering disebabkan oleh faktor-faktor antara lain: kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan kezaliman. Ketiga faktor ini juga sering menyebabkan terjadinya perilaku diskriminatif dalam menangani kasus-kasus kekerasan massa.

⁴ Soche, H. H, *Supremasi*, hlm. 31.

⁵ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm.58.

⁶ Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu* (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 28.

⁷ Budiarto, *Dasar*, hlm.60.

⁸ Moh. Kusnardi dan Bintang R.Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Gramedia, t.t.), hlm.27.

⁹ Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan titik berat pengoperasian. *Civil law* menitikberatkan pada administrasi sedangkan *common law* menitikberatkan pada aktivitas judisial. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rectmatigheid* sedangkan *rule of law* mengutamakan *equality before the law* yang memberi kebebasan kepada hakim untuk menciptakan hukum demi keadilan. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan kedua konsep itu memiliki ciri yang berbeda. Ciri *rechtsstaat* meliputi; perlindungan terhadap HAM; pemisahan dan pembagian kekuasaan; pemerintah berdasarkan peraturan; dan adanya peradilan administrasi. Sedangkan ciri-ciri *the rule of law* adalah supremasi aturan hukum; kesamaan kedudukan di depan hukum; dan jaminan perlindungan HAM. Lihat Moh. Mahfud MD, "Revitalisasi Pancasila Sebagai Cita Negara Hukum," makalah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-65 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 17 Februari 2011, Yogyakarta, hlm. 5.

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 5.

¹¹ Mahfud MD, *Revitalisasi*, hlm. 5.

¹² 'Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Fasyr' al-Jinā'ī al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 123.

¹³ Austin bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah-perintah, dan bahwa ada orang yang pada umumnya mentaati perintah-perintah tersebut. Tidak penting mengapa orang mentaati perintah-perintah pemerintah. Ada orang yang mentaati sebab merasa berwajib memperhatikan kepentingan umum, ada yang mentaati sebab takut akan kekacauan, ada yang mentaati sebab merasa

terpaksa. Sama saja, asal mentaati. Kalau tidak, dijatuhkan sanksi. Maka untuk dapat disebut hukum menurut Austin diperlukan adanya unsur-unsur yang berikut: seorang penguasa (*souverignity*), suatu pemerintah (*command*), kewajiban untuk mentaati (*duty*), sanksi bagi mereka yang tidak taat (*sanction*). Dengan demikian Austin menggantikan ideal keadilan yang secara tradisional dipandang sebagai pokok utama segala hukum dengan perintah seorang yang berkuasa. Definisi Austin tentang hukum berbunyi sbb: hukum adalah tiap-tiap undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau kelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, di mana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi. "Every positive law ... is set directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a member or members of the independent political society wherein its author is supreme". Kesimpulan yang diambil oleh

Friedmann memang tepat: dengan definisi ini Austin menggantikan ideal keadilan (dalam pengertian hukum yang tradisional) dengan pemerintah seorang yang berkuasa. Lihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 41-42.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 120-121.

¹⁵ Theo Huijbers, *Filsafat*, hlm. 41-42

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: BPHN, t.t.), hlm. 86.

¹⁹ Penegakan hukum dikonsepsikan sebagai suatu proses penyerasian nilai-nilai, norma-norma dan perilaku nyata dalam masyarakat. Lihat Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 62. Sementara Friedmann menyatakan bahwa, Penegakan hukum akan efektif apabila terdapat interaksi yang positif antara struktur, substansi, dan kultur hukum. Lihat Friedman L. M., *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York Russel: Sage Foundation, 1975), hlm. 16.

²⁰ Richard A. Schermerhorn, *A Society and Power* (New York: Randomhouse, 1964), hlm. 231.

²¹ Huijbers, *Filsafat*, hlm. 55.

²² Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), hlm. 229.

²³ Mukhtar Zamzami, *Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum: Kenangan Sebuah Pengabdian* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), hlm. 214.

²⁴ *Ibi.*, hlm. 215.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 216.

²⁶ Rahardjo, *Sisi Lain*, hlm. 229.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Kompas*, Selasa 22 Nopember 2011, hlm. 3.

²⁹ Donald R. Taft, *Criminology*, third edition (New York: The Macmillan Company, 1961); hlm. 251.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Rahardjo, "Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-Teraturan (Teaching Order Finding Disorder)," Pidato Emiritus Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Undip tanggal 15 Desember 2000, Semarang, hlm. 18.

³² Donald Black, *The Behavior of Law* (San Francisco: USA Academic Press, 1976), hlm. 1.

³³ Robert C. Ellickson, *Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes* (Massachusetts: Harvard University Press, 1991), hlm. 286.

³⁴ Ada delapan prinsip moral sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Fuller:

".....eight requirements of "inner morality" of law from the very nature of legal system". The eight principles are : (1) generality; (2) promulgation; (3) prospective legal operation, i.e., generally prohibition of retroactive laws; (4) intelligibility and clarity; (5) avoidance of contradictions; (6) avoidance of impossible demands; (7) constancy of the law through time, i.e., avoidance of frequent changes; (8) congruence between official action and declared rule. Lihat Friedmann W., *Legal Theory* (New York: Columbia University Press, 1970), hlm. 16.

³⁵ Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn al-Bayhaqī, *Syū'bah al-Īmān* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1410 H), V: 267.

³⁶ Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad as-Syawkānī, *Nayl al-Awṭār* (Ttp.: Idārah at-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, t.t.), VIII: 2.

³⁷ Al-Sayyid Sābiq, *Fiḥu al-Sunnah* (Kairo, Dār al-Faṭḥ li al-i'lām al-Arabiy, 1990), II: 461.

³⁸ *Ibid*, hlm. 555.

³⁹ Berdasarkan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung No. 3 Tahun 2008, maka Jamaah Ahmadiyah dilarang menjalankan aktivitas agamanya. Menurut SKB tersebut aktivitas Jamaah Ahmadiyah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 1 Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 (Lembaran Negara 1965-3) yang isinya : "melarang dengan sengaja dimuka umum menceriterakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu". Apabila yang melanggar adalah suatu organisasi atau aliran kepercayaan, maka Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri / Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dapat membubarkan dan menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang setelah sebelumnya diberi peringatan dan diperintahkan untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri / Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Jika setelah diadakan tindakan sebagaimana tersebut di atas, ia masih melanggar ketentuan Pasal 1 Penetapan Presiden tersebut, maka orang / anggota atau anggota pengurus dari organisasi/aliran di pidana penjara selama-lamanya lima tahun karena melanggar Pasal 156 a KUHP.

⁴⁰ Wawancara dengan 4 anggota gerakan NII tanggal 23 Juni 2006.

⁴¹ Al-Bājūrī, *Faṭḥ Rabb al-Bariyyah 'ala al-Durrah al-Bahiyyah Nazmu Al-Ajrūmiyyah* (Bandung: Syirkah Ma'arif, t.t.), hlm. 5.

⁴² *Suara Pembaharuan*, Jumat 24 Juni 2011, hlm. 6.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ Bandingkan dengan Q.S. Al-Māidah (4):

33.

⁴⁵ Musnad Syihāb al-Qudā'i, CD *Maktabah Syamilah*.

⁴⁶ Muslim ibn Ḥajjāj al-Qusyayrī al-Naysabūrī Abū al-Ḥusayn, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bandung: Syirkah Ma'arif, t.t.), II: 47.

⁴⁷ *Suara Merdeka*, 10 Maret 2011, hlm. 6.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Awdah, 'Abd al-Qadīr. *al-Fasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, 2 jilid. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Bājūrī. *Faṭḥ Rabb al-Bariyyah 'ala al-Durrah al-Bahiyyah Nazmu al-Ajrūmiyyah*. Bandung: Syirkah Ma'arif, t.t.
- Black, Donald. *The Behavior of Law*. San Francisco: Academic Press, 1976.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1977.
- Donald, R. Taft. *Criminology*, Third Edition. New York: The Macmillan Company, 1961.
- Ellickson, Robert C. *Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes*. Massachusetts: Harvard University Press, 1991.
- Friedmann, W. *Legal Theory*. New York: Columbia University Press, 1970.
- Friedman L. M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Hamidjojo, O. Noto. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967.
- Hartono, Sunarjati. *Apakah The Rule of Law Itu*. Bandung: Alumni, 1976.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Lubis, Todung Mulya. *Mengapa Saya Mencintai Negeri ini*. Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Mahkamah Agung RI. *Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum: Kenangan Sebuah Pengabdian*.

- Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R.Saragih. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Gramedia, t.th.
- Moh. Mahfud MD, "Revitalisasi Pancasila Sebagai Cita Negara Hukum," makalah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-65 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 17 Februari 2011, Yogyakarta.
- Al-Naysabūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bandung: Syirkah Ma'arif, t.t.
- Poloma. *Contemporary of Sociological Theory*. New York: McMillan Publishing Co., Inc., 1979.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: BPHN, t.t.
- , "Mengajarkan keteraturan menemukan Ketidak-Teraturan (Teaching Order Finding Disorder)." Pidato Emiritus Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Undip tanggal 15 Desember 2000, Semarang.
- , *Sisi Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003.
- , *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Sābiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, 3 jilid. Kairo: Dār al-Fath li al-I'lām al-'Arabī, 1990.
- Schermerhorn, Richard A. *A Society and Power*. New York: Randomhouse, 1964.
- Soche, H. H. *Supremasi Hukum dan prinsip demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Hanindita, 1985
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1983.
- Al-Syawkānī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad. *Nayl al-Awṭār*, 9 jilid. Ttp.: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, t.t.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sulistiyono, Adi. *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*. Surakarta: UNS Press, 2006.
- Suara Pembaharuan*, Jumat 24 Juni 2011.
- Suara Merdeka*, Kamis 10 Maret 2011.